

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No. 165 Telpon / Fax (0283) 671203 Brebes - 52212

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR: 050 / //3 / I / 2023

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR, PEMBANTU OPERATOR, CHECKER DAN SUPERVISOR TRANSAKSI NON TUNAI UNTUK BELANJA DAERAH PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES **TAHUN 2023**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BREBES

Menimbang

- ketertiban bahwa dalam rangka kelancaran dan : a. pada Badan pelaksanaan administrasi keuangan Daerah Kabupaten Brebes Penanggulangan Bencana menunjuk Petugas Tahun 2023, dipandang perlu Operator, Pembantu Operator, Checker dan Supervisor Belanja Daerah pada Transaksi Non Tunai untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023;
 - bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan b. Badan Penanggulangan dengan Keputusan Kepala Bencana Daerah Kabupaten Brebes.

Mengingat

- 1950 tentang Undang-Undang Nomor Tahun 13 1. dalam Daerah-daerah Kabupaten Pembentukan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 tentang 2. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 3. Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 5. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok pokok Pengelolaan 6. Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14 A);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 7. tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah , Inspektorat , Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 9);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 8. Kabupaten Brebes Tahun 2023;
 - Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 9. Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KESATU**

di lingkungan Badan Penanggulangan Menunjuk Pegawai Bencana Daerah Kabupaten Brebes sebagai :

1. Operator:

TANUSI Nama

19720727 200901 1 003 NIP

Pengatur Tk.I - II /d Pangkat / Gol. Ruang Bendahara Pengeluaran Jabatan

2. Pembantu Operator:

M. SYAHFARDLAN ARDILLAH Nama

NIP

Pangkat / Gol. Ruang

Staf Jabatan

3. Checker:

LULLY YULIAWATY, SE. MM Nama 19750704 201001 2 010 NIP

Penata Tk. I - III / d Pangkat / Gol. Ruang

Kasubbag Program dan Jabatan

Pelaporan

4. Suverpisor:

RUWANTO, SH Nama

19710502 199102 1 001 NIP

Pangkat / Gol. Ruang Pembina - IV / a Jabatan Sekretaris Pelaksana KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

: Brebes Ditetapkan di

: 3 Januari 2023 Pada tanggal

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

AH KAR Kabupaten Brebes

Ir. NUSHY MANSUR, M.Sc.

Pembina Utama Muda NIP. 19641123 199503 1 001

Tembusan , Kepada Yth :

1. Bupati Brebes;

2. Inspektur Kabupaten Brebes;

3. Kepala Badan Pengelolaan , Keuangan dan Aset Daerah Kab. Brebes ;

Yang bersangkutan ;

5. Arsip.